



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 133 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
102 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindak-lanjuti ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu diatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung-jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
 - b. bahwa tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang);
15. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 102), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
- b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang;
- d. Urusan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang;
- e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang;
- f. Urusan Sosial dan Keagamaan/Peribadatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang dan Sekretariat Daerah Kota Tangerang;
- g. Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
- h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang;
- i. Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang;
- j. Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang;
- k. Urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang;
- l. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
- m. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang;

- n. Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang;
- o. Urusan Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang;
- p. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang;
- q. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Tangerang.
- r. Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang;
- s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang;
- t. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.
- u. Urusan Perpustakaan dan Arsip dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang;
- v. SKPD Kecamatan dapat melaksanakan urusan-urusan pada butir a s.d t yang berkaitan langsung dengan masyarakatnya/kelompok masyarakatnya dalam lingkungan wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi :

- a. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
- b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang;
- d. Urusan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang;
- e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang;

- f. Urusan Sosial dan Keagamaan/Peribadatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang dan Sekretariat Daerah Kota Tangerang;
- g. Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
- h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang;
- i. Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang;
- j. Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan BPKD Kota Tangerang;
- k. Urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang;
- l. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
- m. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang;
- n. Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang;
- o. Urusan Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang;
- p. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang;
- q. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Tangerang.
- r. Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang;
- s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang;
- t. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.
- u. Urusan Perpustakaan dan Arsip dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang;
- v. SKPD Kecamatan dapat melaksanakan urusan-urusan pada butir a s.d t yang berkaitan langsung dengan masyarakatnya/kelompok masyarakatnya dalam lingkungan wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 39